

# SIBALIPARRIQ

JURNAL HUKUM KELUARGA  
DAN LITERASI SYARIAH



Diterbitkan oleh:  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene



*Jurnal Sibaliparriq, Vol 1 No. 2, November 2024*  
ISSN Online: *xxxx-xxxx*

## KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM HUKUM ADAT KELUARGA MANDAR

**Muhammad Chaeril Habbab**

Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene

E-mail: *muhkher98@gmail.com*

### **Abstract**

DOI: -

*The purpose of this study is to find out the factors that affect the position of women and children, such as family structure, tradition, education, and social change. It is hoped that the results of this study can be the basis for proposing improvements in the application of customary law, which is fairer and equal for all family members, without exception. This study uses a qualitative approach with the type of analytical descriptive research. The researcher uses qualitative methods with ethnographic and normative approaches. The findings of this study are that the position of women and children in the customary law of the Mandar family is a complex and multifaceted issue. Despite the many positive values contained in this customary law system, major challenges remain, especially in terms of gender equality and child protection. In the face of changing times, it is important for the Mandar people to reflect and adjust their customary laws, in order to better accommodate the rights of women and children, while maintaining cultural values that have been upheld for a long time. Through an inclusive and sustainable approach, it is hoped that women and children in the Mandar community can gain a better position and be respected in the existing social structure.*

*Keywords: Legal position; Women and Children; Mandar Customary Law*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dan anak, seperti struktur keluarga, tradisi, pendidikan, dan perubahan sosial. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengusulkan perbaikan dalam penerapan hukum adat, yang lebih adil dan setara bagi seluruh anggota keluarga, tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan normatif. Temuan penelitian ini adalah

Kedudukan perempuan dan anak dalam hukum adat keluarga Mandar merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Meskipun terdapat banyak nilai positif yang terkandung di dalam sistem hukum adat ini, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak. Dalam menghadapi perubahan zaman, penting bagi masyarakat Mandar untuk melakukan refleksi dan penyesuaian terhadap hukum adat mereka, agar dapat mengakomodasi hak-hak perempuan dan anak secara lebih baik, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan perempuan dan anak dalam masyarakat Mandar dapat memperoleh kedudukan yang lebih baik dan dihormati dalam struktur sosial yang ada.

**Kata kunci: Kedudukan hukum; Perempuan dan Anak; Hukum Adat Mandar**

## PENDAHULUAN

Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang rentan dalam struktur sosial. Dalam banyak budaya, termasuk di Mandar, perempuan biasanya memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga, namun sering kali hak-hak mereka tidak diakui sepenuhnya. Sementara itu, anak-anak, sebagai generasi penerus, juga memerlukan perlindungan dan perhatian yang khusus dalam konteks hukum adat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum adat keluarga Mandar memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kedudukan perempuan dan anak.

Keluarga merupakan unit sosial terpenting dalam masyarakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh dan sumber pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai lembaga yang mengatur hubungan kekerabatan, pola interaksi sosial, dan penyerapan nilai-nilai budaya. Di Indonesia, keragaman budaya dan adat istiadat yang mengelilingi setiap suku bangsa membentuk struktur hukum adat yang unik dan khas. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah masyarakat Mandar, yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat.

Masyarakat Mandar memiliki kekayaan tradisi dan adat istiadat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat keluarga Mandar mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk kedudukan perempuan dan anak. Perempuan, sebagai

anggota keluarga, seringkali memiliki peran yang kompleks. Di satu sisi, mereka diharapkan menjadi pengurus rumah tangga dan penjaga nilai-nilai keluarga. Di sisi lain, terdapat tradisi yang mengharuskan perempuan tunduk pada hierarki patriarkal yang mengutamakan posisi laki-laki. Hal ini menjadi pokok permasalahan yang menarik untuk didalami, terutama dalam konteks modernisasi dan dinamika sosial yang terjadi saat ini.

Keberadaan anak dalam hukum adat keluarga Mandar juga menjadi perhatian penting. Anak-anak, sebagai generasi penerus, membawa harapan dan masa depan suatu komunitas. Namun, mereka kadang tersekat dalam norma-norma yang mengedepankan kepentingan orang dewasa, terutama dalam hal warisan dan pengambilan keputusan. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh pemahaman yang berbeda mengenai hak-hak anak, serta perlindungan yang belum sepenuhnya terlaksana dalam konteks peraturan hukum yang berlaku.

Hukum adat seputar warisan dalam komunitas Mandar menyoroti keprihatinan signifikan mengenai hak-hak anak dan peran mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam konteks ini, anak-anak, terutama yang termuda dan yang belum menikah, diberikan hak-hak khusus dalam warisan, namun praktik membagikan warisan sementara ahli waris masih hidup menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.<sup>1</sup> Masalah serupa diamati dalam budaya lain, seperti komunitas Sasak, di mana adat istiadat yang berkembang mulai memberikan hak warisan kepada anak perempuan, mencerminkan pergeseran menuju kesetaraan gender yang dipengaruhi oleh modernisasi dan tuntutan sosial.<sup>2</sup>

Di era globalisasi ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hukum adat keluarga Mandar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk penegakan hak-hak perempuan dan anak. Seringkali muncul kesan bahwa hukum adat terjebak dalam tradisi, sehingga kurang responsif terhadap perubahan sosial dan

---

<sup>1</sup> Tria, Septi, Wulani., Fahmi, Fatwa, Rosyadi, Satria, Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-7. doi: 10.29313/jrhki.vi.610

<sup>2</sup> Abdul, Gani, Makhrup. (2024). Dispute over Sasak Customary Inheritance Rights and the Evolution of Granting Inheritance Rights to Girls. doi: 10.56371/jirpl.v5i2.225

kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan menganalisis dengan mendalam mengenai kedudukan perempuan dan anak dalam hukum adat Mandar, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam memperoleh hak-haknya.

Selain itu, dengan adanya upaya untuk mengadvokasi kesetaraan gender dan perlindungan anak di tingkat nasional maupun internasional, perlu ada penyesuaian dalam hukum adat agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini menuntut kolaborasi antara nilai-nilai lokal dan norma-norma global agar hak-hak perempuan dan anak dapat terjaga dan diakui dalam konteks hukum adat keluarga Mandar.

Kebaruan dari artikel ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang akan digunakan untuk menganalisis posisi perempuan dan anak dalam hukum adat, yang mencakup perspektif sosiologis, hukum, serta antropologis. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak, serta menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan aspirasi global.

Melalui riset ini, akan diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dan anak, seperti struktur keluarga, tradisi, pendidikan, dan perubahan sosial. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengusulkan perbaikan dalam penerapan hukum adat, yang lebih adil dan setara bagi seluruh anggota keluarga, tanpa terkecuali. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kedudukan perempuan dan anak dalam hukum adat keluarga Mandar, tetapi juga menjadi sarana untuk mengadvokasi perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis posisi perempuan dan anak dalam hukum adat keluarga Mandar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak dalam menjalankan hak-hak mereka, serta mencari solusi untuk meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan mereka.

Dengan memahami kedudukan perempuan dan anak dalam hukum adat, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak anak dalam masyarakat Mandar. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di dalam konteks hukum adat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan normatif. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data Pustaka (library) dan memperoleh data dari lapangan (field). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Mandar**

#### **1. Hak Perempuan**

Dalam hukum adat Mandar, perempuan memiliki hak atas harta warisan, meskipun sering kali mereka menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun, ada tradisi tertentu di mana perempuan dapat mengelola harta waris, terutama dalam konteks keluarga. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran perempuan dalam pengelolaan ekonomi keluarga.<sup>3</sup>

Meskipun perempuan dalam masyarakat Mandar mungkin menghadapi tantangan dalam hal hak waris, adanya pengakuan terhadap kemampuan mereka

---

<sup>3</sup> Arifin, Z. (2020). *Hukum Adat dan Perlindungan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

dalam mengelola harta warisan menunjukkan langkah maju menuju kesetaraan. Penguatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, yang akan merasakan dampak positif dari adanya kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya. Ini adalah suatu proses yang terus berkembang, dan penting untuk terus mendukung perubahan yang positif dalam tradisi dan hukum adat untuk mencapai keadilan bagi semua anggota keluarga, tanpa memandang gender.

## 2. Peran Social Dan Ekonomi

Perempuan Mandar berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, baik di dalam rumah tangga maupun dalam usaha kecil. Mereka sering terlibat dalam kerajinan tangan dan pertanian. Hukum adat memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara ekonomi dan diakui dalam masyarakat.<sup>4</sup> Peran aktif perempuan Mandar dalam kegiatan ekonomi mencerminkan kekuatan dan kemampuan mereka sebagai individu yang berkontribusi pada masyarakat. Dengan dukungan hukum adat dan pengakuan terhadap kontribusi mereka, perempuan tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya dan tradisi. Melalui keterlibatan mereka, perempuan Mandar menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan yang penting dalam masyarakat, dan bahwa meningkatkan hak dan peluang mereka adalah langkah kunci menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## 3. Perlindungan Hukum

Hukum adat Mandar juga menyediakan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan dan penelantaran. Masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan yang terlanggar, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat.<sup>5</sup> Hukum adat Mandar memainkan peran penting dalam melindungi perempuan dari kekerasan dan penelantaran.

---

<sup>4</sup> Sari, D. (2019). Perempuan dan Hukum Adat: Studi Kasus di Sulawesi Barat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 45-60.

<sup>5</sup> Rahman, A. (2021). *Hukum Adat Mandar: Antara Tradisi dan Modernitas*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Meskipun terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan, tantangan dalam implementasinya masih perlu diatasi. Dengan memperkuat sistem yang ada dan meningkatkan kesadaran serta dukungan masyarakat, diharapkan perlindungan hukum bagi perempuan dapat lebih efektif dan berdaya guna, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi mereka.

Di dalam konteks hukum adat, perempuan Mandar berhak atas harta warisan, tetapi hak ini sering kali terikat pada syarat-syarat tertentu. Misalnya, jika seorang perempuan menikah, ia biasanya kehilangan hak atas harta warisan dari keluarganya. Sementara itu, perempuan yang belum menikah, terutama yang sudah menginjak dewasa, masih memiliki hak atas harta warisan, meskipun dalam praktiknya, hak ini sering kali diabaikan.

Dari sudut pandang kewajiban sosial, perempuan di Mandar juga diharapkan untuk melaksanakan berbagai tugas, seperti aktif dalam kegiatan sosial, adat, dan keagamaan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan tradisi dan budaya.

## B. Kedudukan Anak Dalam Adat Mandar

### 1. Hak Anak

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dalam masyarakat Mandar. Hukum adat mengatur tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan. Namun, tantangan dalam implementasinya masih ada, terutama di daerah terpencil.<sup>6</sup> Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan adalah aspek penting dalam masyarakat Mandar, yang diatur oleh hukum adat. Meskipun ada tanggung jawab yang jelas dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, tantangan dalam implementasinya, terutama di daerah terpencil, masih perlu diatasi. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan hak anak akan lebih terpenuhi, sehingga mereka dapat tumbuh dan

---

<sup>6</sup> Kemenpppa. (2022). *Perlindungan Anak dalam Hukum Adat*. Diakses dari [kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id).

berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung pendidikan.

## 2. Perlindungan dan Kesejahteraan

Perlindungan terhadap anak sangat diperhatikan dalam hukum adat Mandar. Dalam kasus perselisihan keluarga, hukum adat memberikan jalan penyelesaian yang melindungi kepentingan anak. Hal ini mencerminkan perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan anak.<sup>7</sup> Hukum adat Mandar memainkan peran penting dalam perlindungan anak, terutama dalam situasi perselisihan keluarga. Hukum adat ini berfungsi sebagai pedoman yang menekankan pentingnya musyawarah dan mediasi dalam menyelesaikan konflik, dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Masyarakat Mandar menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan anak melalui perhatian terhadap hak-hak anak dan penciptaan lingkungan yang stabil dan mendukung. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang hak anak dan pengaruh norma sosial yang mungkin mengedepankan kepentingan orang dewasa perlu diatasi. Upaya seperti edukasi masyarakat dan pemberdayaan tokoh masyarakat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan anak. Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum adat Mandar tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.

## 3. Partisipasi Anak

Meskipun anak-anak belum sepenuhnya memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan, mereka diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Ini penting untuk proses pendidikan dan sosialisasi mereka dalam masyarakat Mandar.<sup>8</sup> Partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan budaya di masyarakat Mandar merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan dan sosialisasi mereka. Meskipun anak-anak belum memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan membantu mereka belajar tentang nilai-nilai budaya, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun rasa

---

<sup>7</sup> Hasan, M. (2018). *Anak dalam Perspektif Hukum Adat*. Yogyakarta: Laksana.

<sup>8</sup> Tanjung, R. (2021). Kesejahteraan Anak dalam Hukum Adat Mandar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 23-34.

tanggung jawab. Selain itu, memberikan ruang bagi anak-anak untuk bersuara dapat memperkaya proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan mereka. Dengan demikian, masyarakat Mandar menunjukkan komitmen untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami warisan budaya mereka, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam komunitas.

### **Tantangan dan Perubahan dalam Kedudukan Perempuan dan Anak**

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, muncul berbagai tantangan bagi kedudukan perempuan dan anak dalam hukum adat Mandar. Globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan pada struktur sosial dan ekonomi di Mandar. Dalam banyak kasus, nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh mulai mengalami pergeseran.

#### **a. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian global. Dalam konteks hukum adat Mandar, penting untuk mulai mendiskusikan hak-hak perempuan secara lebih terbuka dan proaktif. Beberapa inisiatif telah diambil untuk memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

#### **b. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak juga merupakan area yang membutuhkan perhatian lebih dalam hukum adat Mandar. Meski hukum adat mencakup konsep perlindungan dan pendidikan anak, implementasi nyata dari hak-hak tersebut sering kali masih lemah. Menumbuhkan kesadaran tentang hak-hak anak dalam masyarakat dan memberikan dukungan legal bagi anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang.

### **KESIMPULAN**

Kedudukan perempuan dan anak dalam hukum adat keluarga Mandar merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Meskipun terdapat banyak nilai positif yang

terkandung di dalam sistem hukum adat ini, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak. Dalam menghadapi perubahan zaman, penting bagi masyarakat Mandar untuk melakukan refleksi dan penyesuaian terhadap hukum adat mereka, agar dapat mengakomodasi hak-hak perempuan dan anak secara lebih baik, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan perempuan dan anak dalam masyarakat Mandar dapat memperoleh kedudukan yang lebih baik dan dihormati dalam struktur sosial yang ada. Kedudukan perempuan dan anak dalam hukum adat Mandar menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak mereka, meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan pemahaman masyarakat. Penting untuk terus mengembangkan hukum adat agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka.

## REFERENSI

- Abdul, Gani, Makhrup. (2024). Dispute over Sasak Customary Inheritance Rights and the Evolution of Granting Inheritance Rights to Girls. doi: 10.56371/jirpl.v5i2.225
- Arifin, Z. (2020). Hukum Adat dan Perlindungan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, M. (2018). Anak dalam Perspektif Hukum Adat. Yogyakarta: Laksana.
- Kemenpppa. (2022). Perlindungan Anak dalam Hukum Adat. Diakses dari [kemenpppa.go.id](<https://www.kemenpppa.go.id>).
- Rahman, A. (2021). Hukum Adat Mandar: Antara Tradisi dan Modernitas. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sari, D. (2019). Perempuan dan Hukum Adat: Studi Kasus di Sulawesi Barat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 45-60.
- Tanjung, R. (2021). Kesejahteraan Anak dalam Hukum Adat Mandar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 23-34.
- Tria, Septi, Wulani., Fahmi, Fatwa, Rosyadi, Satria, Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-7. doi: 10.29313/jrhki.vi.610